



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR  
KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS  
UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang berlaku sejak 5 Januari 2016, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi di jalan dengan bus umum, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi;
- b. bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud pada huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);



- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE.2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
  2. Hasil Rapat Koordinasi Instansi Terkait Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 1 Februari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kepala Instansi adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas/Biro/Kantor Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
6. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
7. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8. Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
10. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
11. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

**BAB II**

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI**

**Pasal 2**

1. Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mobil bus umum dan mobil

- penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 238,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer;
2. Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mobil bus umum dan mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 172,- (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer;
  3. Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKBP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  4. Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

### **BAB III**

#### **IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN**

##### **Pasal 3**

Iuran dana wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG**

##### **Pasal 4**

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

### **BAB V**

#### **TARIF TAMBAHAN DAN KHUSUS**

##### **Pasal 5**

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

##### **Pasal 6**

Tarif tambahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, Topoyo-Mamasa menjadi Rp. 126,00,- (seratus dua puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer.

### **BAB VI**

#### **TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 7**

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan dibantu oleh pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 4 Februari 2016

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 4 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 8 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2016  
 TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN  
 PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI  
 DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG  
 UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	TRAYEK	JARAK KM	TARIF LAMA (Rp)		TARIF BARU (Rp)	
			BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH
1.	MAMUJU-PASANGKAYU	273	68.000	49.000	65.000	47.000
2.	MAMUJU-TOPOYO	117	30.000	21.000	29.000	20.000
3.	MAMUJU-MAJENE	144	37.000	26.000	35.000	25.000
4.	MAMUJU-POLMAN	199	50.000	36.000	48.000	34.000
5.	MAMUJU-MAMASA	297	74.000	53.000	70.000	50.000
6.	PASANGKAYU-TOPOYO	156	32.000	24.000	30.000	23.000
7.	PASANGKAYU-MAJENE	417	104.000	75.000	99.000	71.000
8.	PASANGKAYU-POLMAN	472	117.000	84.000	111.000	80.000
9.	PASANGKAYU-MAMASA	567	141.000	103.000	134.000	98.000
10.	TOPOYO-MAJENE	261	72.000	53.000	68.000	50.000
11.	TOPOYO-POLMAN	316	87.000	64.000	83.000	61.000
12.	TOPOYO-MAMASA	371	110.000	75.000	105.000	71.000
13.	MAJENE-POLMAN	55	14.000	11.000	13.000	10.000
14.	MAJENE-MAMASA	150	38.000	27.000	36.000	26.000
15.	POLMAN-MAMASA	95	24.000	18.000	23.000	17.000
16.	MAMUJU-MAMASA (VIA MAMBI)	146	-	-	55.000	45.000
17.	TOPOYO-MAMASA (VIA MAMBI)	263	-	-	99.000	80.000
18.	PASANGKAYU-MAMASA (VIA MAMBI)	536	-	-	201.000	163.000

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,



**H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP : 19560303 198703 1 007

